



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 296 /II.04/HK/2016

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa inovasi merupakan pilar penting dalam mendorong daya saing suatu daerah dari konsep *knowledge and innovation based economy* menggantikan konsep *efficiency based economy*, maka dalam rangka mendorong tumbuhnya inovasi di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu ditunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyeleksi naskah peserta lomba;
- b. melakukan *site visit* peserta lomba;
- c. menyeleksi presentasi lomba; dan
- d. menentukan pemenang lomba.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil Pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penguatan Inovasi dan Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.06.1.06.02.30.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 September 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/296/II.04/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. SYAIFUL HIKAM, M.Sc.,Ph.D (Anggota Dewan Riset Daerah)	Ketua	50.000	Diberikan Honorarium pada tahapan: a. Tahap seleksi naskah; dan b. Tahap seleksi presentasi Yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Balitbangnovda kegiatan Penguatan IPTEK dan Anugerah Inovasi Provinsi Lampung Tahun 2015 Kode Rekening 1.06.1.06.02.30.02
2.	Dr. A. ZOELKARNAEN R, ST., M.Si.P (Kepala Bidang Penerapan IPTEK dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	35.000	
3.	Dr. HELMY FITRIAWAN, ST., M.Sc (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung)	Anggota	25.000	
4.	Ir. SUHARTO, MT (Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Lampung)	Anggota	25.000	
5.	Ir. SIGIT SETIADI, M.Eng (Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lampung)	Anggota	25.000	
6.	Drs. TABRIZAL SATIYA, M.Si (Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)	Anggota	25.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO